

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan pembinaan serta pembaharuan hukum nasional harus sesuai dengan dan mengacu pada cita-cita hukum yang ditetapkan bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam hal ini, dari satu sisi, hukum harus menampilkan wibawa untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan sosial atau kemakmuran, yang artinya secara simultan hukum menumbuhkan ketertiban dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Disisi lain hukumpun harus mampu menegakkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan dan yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum, terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum,¹ artinya bahwa sebuah negara dalam konsep negara hukum selalu mengatur pada setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas dasar undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945

¹Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hal. 57.

Pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur hukum². Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal. Menurut Sukardi dalam Bukunya yang berjudul *Konsep Penyidikan Restorative Justice* menyimpulkan pengertian tentang system, yaitu suatu kesatuan yang utuh dan saling mendukung diantara komponennya. Apabila salah satu system itu tidak berfungsi, komponen yang lain dari system itu juga tidak berfungsi.³

Hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus.⁴ Hukum pidana dengan sanksi yang

²Achmad Ali, "*Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*" (Jakarta :Kencana,2009)hal. 204

³ Sukardi , *Konsep penyidikan Restorative Justice* , (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020) hal.52

⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar baru,1983) hal 24

keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, seiring juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantasan premanisme di Indonesia.⁵

Hukum militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan keamanan negara. Moeljatno memberikan batasan atau pengertian yang lebih utuh tentang hukum pidana. Dalam pandangan yang diberikan Moeljatno, pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok hukum nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.⁶

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara⁷ Perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu

⁵ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2010) hal. 11

⁶ Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang:Penerbit UMM Press, 2012) hal 12.

⁷ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, (Jakarta: BPHN, 1996) hal 2.

dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah.

Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.⁸

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.⁹

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman.¹⁰ Kejahatan merupakan

⁸ *Ibid* hal.2

⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127)

¹⁰ Soesilo, *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor: Politea, 1976) hal 1

problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan¹¹. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Adapun kasus kejahatan pembunuhan yang didasarkan pada ketentuan pidana terhadap pidana atau delik kejahatan terhadap nyawa telah termuat dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)¹² Khususnya Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP . Berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dalam KUHP di Indonesia juga dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus

¹¹ Topo Santoso & Eva Achjani Z, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali press, 2010) hal. 14

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

praktik pidana mati sejak tahun 1870, kecuali untuk kejahatan Militer. formulasi tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP karena tidak ada aturan *lex specialis* dalam UU No. 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) namun ancaman sanksinya diperberat lagi dalam KUHPM dan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI tersebut dilihat dari *adagium Geen Straf Zonder Schuld Beginsel* berpendapat “tiada pidana tanpa kesalahan” mengartikan dapat dimintai pertanggungjawaban kalau mempunyai kesalahan.

Tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana yang telah dikodifikasi dalam KUHP apabila dilakukan oleh anggota militer, maupun Tindak Pidana khusus (diluar kodifikasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana lain, serta tindak pidana yang diatur dalam KUHPM. Tindak pidana pembunuhan misalnya, tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 338 KUHP bahwa: “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹³

Pidana mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹³ Moeljanto, , *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001) hal. 122.

Pidananya¹⁴ Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik, karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi, di Negara Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawaa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI contohnya seperti belakangan ini pada tahun 2022 kasus mutilasi di Papua oleh 6 prajurit dan beberapa kasus lainnya yang merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang hukum Militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁵

Perkembangan kasus pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini dapat digambarkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus pidana yang tercatat di Mabes TNI adalah sebanyak 31 kasus pelanggaran asusila, kemudian pada tahun 2021 terdapat sebanyak 12 kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 11

¹⁴ Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987) hal. 16.

¹⁵ Aryo Putranto Saptohutomo [cegah-impunitas-kasus-6-anggota-tni-ad-tersangka-mutilasi-di-papua-mesti](#), IKompas.com ldiakses ltanggal 13 lOktober l2022

kasus penganiyaan. Data ini menunjukkan adanya trend peningkatan kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.¹⁶

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Karena hukum militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang dengan kesengajaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat atau tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.

¹⁶ Laporan *Mahkamah Agung* Tahun 2020.

Kasus terbaru pada tahun 2021 yaitu dalam perkara pengadilan militer tinggi jakarta nomor 22-K/PMT-11/AD/2022 pembunuhan berencana oleh anggota TNI berpangkat kolonel dengan inisial P yang menabrak dan membuang korban ke Sungai Serayu¹⁷. Jawa Tengah. Peristiwa tersebut yang diawali dengan kecelakaan lalu lintas yaitu pelaku menabrak korban dengan menggunakan mobil, kemudian diproses di Peradilan Militer Mabes TNI dengan menerapkan Pasal pidana umum, karena setelah kejadian tersebut pelaku membuang korban yang masih hidup ke dalam sungai Serayu, yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Atas perbuatan itu, Pelaku dituntut pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari institusi TNI AD. menyatakan bahwa terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer tinggi pada dakwaan kesatu primer Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁸ Pada kasus ini Seharusnya Terdakwa selaku anggota TNI aktif diproses melalui peradilan militer dan oditur militer tinggi menghukum semaksimal mungkin dengan berpedoman pada KUHPM serta KUHP. Pada kasus ini sangat disayangkan Peradilan Militer menjatuhkan terdakwa dengan Pasal KUHP, padahal terdakwa bisa terkena pasal KUHPM juga meskipun tidak diatur *lex specialis* secara jelas namun sebagai anggota militer harus mempertanggung jawabkan apa yang telah terdakwa perbuat.

¹⁷Ahmad Nasrudin Yahya [terbukti-lakukan-pembunuhan-berencana-kolonel-priyanto-divonis-penjara](#). lKompas.com ldiakses ltanggal l3 lOktober l2022

¹⁸ *Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hukumnya dan penerapan unsur-unsur pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP dalam Putusan PENGADILAN MILITER TINGGI JAKARTA Nomor 22-K/PMT-11/AD/2022. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti dalam Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor 22-K/Pmt-11/Ad/2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penerapan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan pembunuhan terhadap anak dalam sistem Peradilan Militer ?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana umum terhadap pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam Putusan pengadilan militer tinggi jakarta nomor 22-K/PMT-11/AD/2022 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep penerapan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan pembunuhan terhadap anak dalam sistem Peradilan Pidana Militer.

2. Dan mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana umum terhadap pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan pengadilan militer tinggi jakarta nomor 22-K/PMT-11/AD/2022 ?

Manfaat yang diharapkan apabila penelitian ini terwujud, yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis:

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk mengetahui sanksi hukuman terhadap tindak kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yaitu anggota TNI serta dapat menjadi acuan bagi penegak hukum untuk dapat lebih kooperatif dalam menindak aparatur yang melakukan kejahatan yang lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan menjadi bahan informasi atau sumber ilmu bagi masyarakat umum terkait Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur negara.
- b. Diharapkan sebagai antisipasi bagi para pihak untuk tidak ada lagi Tindakan serupa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Dalam Bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah, seperti "penerapan hukum" dan "pelaksanaan

hukum". Bahasa asing juga memiliki istilah, seperti *rechstoepassing*, *rechshandhaving* (Belanda), *law enforcement*.¹⁹

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit²² oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan

¹⁹ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020) hal.69

²⁰ Harun M.Husen, , *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, , 1990) hal 58

²¹ Soerjono Soekanto, , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres,1983) hal 35

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993) hal 23

suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

b. **Teori Pertanggungjawaban Komando**

Pertanggung jawaban pidana dalam dunia militer seringkali disebut sebagai pertanggung jawaban komando. Menurut Hugo Grotius bahwa prinsip mengenai pertanggung jawaban komando merupakan prinsip terhadap pimpinan atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi namun tidak melakukannya, maka dianggap telah melakukan kejahatan tersebut. Pertanggung jawaban komando juga sering kali disebut sebagai *responsibility by omission of superior authorities*.²³

Delik omisi menurut Remmelink adalah suatu perbuatan atau sikap tindak yang tidak melakukan atau melalaikan sebuah kewajiban atau perintah hukum.²⁴ Pertanggungjawaban ini dianggap sangat perlu karena menghindari kesewenang-wenangan pimpinan atau atasan sipil

²³ Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasiona dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, (Bandung :Alumni, , 2001) hal. 151.

²⁴ Jan Remellink., *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUP Belanda dan Padanannya Dengean KUHP Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 78.

atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya namun tidak mengambil tindakan yang patut untuk mencegah.

c. **Teori sistem peradilan pidana**

Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.²⁵ Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu “*miles*” yang memiliki arti yaitu orang yang bersenjata dan sudah terlatih serta siap bertempur untuk menghadapi tantangan atau ancaman dari pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.²⁶

Hukum militer adalah hukum yang berlaku secara khusus bagi anggota militer yang isinya mengatur tentang kehidupan militer dan hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang. Meskipun bersifat khusus, tidak berarti hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP menjadi tidak berlaku bagi anggota militer. KUHP tetap berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan apabila

²⁵ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017) hal. 5.

²⁶ Moch. Faisal Salam Peradilan Militer Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2004) hal.18.

dilakukan oleh anggota militer yang seharusnya memiliki tugas untuk menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh, maka dari itu aturan untuk anggota militer diatur lebih lanjut KUHPM.²⁷

Militer mengatur tentang pelanggaran disiplin, yaitu perbuatan melanggar tata tertib yang dilakukan oleh anggota militer, dan atas pelanggaran tersebut, penyelesaiannya dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) berdasarkan pedoman yang sesuai pada UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Anggota Militer yang melakukan tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin militer akan diberlakukan KUHP, KUHPM, dan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Anggota militer yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan hukum pidana militer (KUHP dan KUHPM) dan diberlakukan hukum disiplin militer apabila melakukan pelanggaran disiplin militer. Anggota militer memiliki ciri-ciri seperti:

- 1) Mempunyai organisasi yang teratur
- 2) Mengenakan pakaian seragam
- 3) Mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hal. 18.

²⁸ *Ibid* hal.18.

Ciri-ciri di atas jika tidak terpenuhi, kelompok atau golongan yang memiliki senjata dan siap untuk berperang bukanlah Militer.²⁹ Orang-orang yang bagi golongan atau kelompok diberlakukan hukum pidana militer, sebagaimana diatur dalam Kitab UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Pidana Anggota Militer

Pidana anggota militer adalah perubahan perilaku terpidana dikemudian hari, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi sebagai sasaran yang harus dicapai oleh sesuatu rencana pidana, karena tujuan pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diseri lebih merupakan suatu bukan Tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana militer tersebut akan Kembali aktif, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar militer tersebut tidak melakukan kejahatan Kembali. Sistem pidana bagi seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana militer diatur dalam suatu ketentuan sistem pidana khusus yang diatur didalam KUHPM.

b. Pembunuhan berencana terhadap anak

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan

²⁹ *Ibid* hal. 19.

pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Sedangkan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.³⁰

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.³¹

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.³²

c. Konsep Pidanaan Militer

Sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pidanaan Militer. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan dan dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi dan semua aturan

³⁰ Pasal 338 KUHP.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

³² Pasal 338 KUHP.

perundang undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³³

Sebagai suatu hukum pidana khusus, sistem pemidanaan dalam KUHPM menetapkan pidana utama dan pidana tambahan dengan tidak adanya penjatuhan pidana denda. Pembaruan sistem pemidanaan hukum pidana militer menyusun sistem pemidanaan memang tidak mudah, terlebih sistem hukum pidana khusus seperti KUHPM, yang merupakan kodifikasi hukum Pidana di luar KUHP.³⁴ KUHPM sebagai kodifikasi hukum pidana di luar KUHP, selain tetap harus dipertahankan sebagai undang-undang dalam bentuk kodifikasi juga harus tetap taat asas yaitu berpedoman pada kodifikasi induknya yaitu KUHP. Sistem pemidanaan mulai bekerja pada saat hakim menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana sampai dinyatakan bebas dari pidananya tersebut. Dikarena luasnya mengenai sistem pemidanaan, maka Penulis mengutamakan mengenai sistem pemidanaan KUHPM dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal pemidanaan di lingkup Peradilan Militer.

³³ Barda Nawawi Arief dalam I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana*, (Jember:Bayumedia Publishing,2011) hal. 30.

³⁴ Hutanasyah, *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)* Vol. 1 No. 1 Agustus 2022

d. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pada penelitian ini penulis menemukan masalah dan menganalisisnya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembunuhan berencana.

Penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ini meliputi tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawaliipress: 2006), hal 14

perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti karena menempatkan undang-undang sebagai sumber data dalam penelitian. Penelitian ini tidak lepas dari undang-undang yang mempunyai kesesuaian dengan judul penelitian³⁷.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Penggunaan pendekatan tersebut guna memaparkan konsep-konsep maupun teori-teori yang menunjang terkait penelitian yang akan dilakukan.³⁸

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini hendak memberikan paparan kasus yang ada kaitannya dengan judul penelitian serta penyelesaiannya yang menggunakan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor 22-K/PMT-11/AD/2022)

3. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

³⁷ *Ibid.* hal 30

³⁸ Santosa, Adi. "Pendekatan Konseptual dalam Proses Perancangan Interior." *Dimensi Interior* 3.2 (2005).

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945. Amandemen ke-4
- 2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997).

4) UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1934 Nomor 167).

5) UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

b. Bahan Hukum Sekunder Negara

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lainnya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif atau menganalisis dari pengambilan keputusan yang umum ke sesuatu yang lebih khusus. Penulis akan menggunakan perspektif dalam ketentuan Hukum sebagai landasan dalam menguji hasil interpretasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor 22-k/pmt-11/ad/2022).

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis Menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi sekilas pengantar untuk memahami garis besar dari seluruh pembahasan. Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum pemidanaan dalam kasus pembunuhan berencana

BAB III FAKTA/OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang duduk perkara, posita gugatan, pertimbangan hukum, dan putusan hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan Militer pada Putusan PENGADILAN MILITER TINGGI JAKARTA NOMOR 22-K/PMT-11/AD/2022

BAB IV ANALISIS YURIDIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep penerapan hukum pidana terhadap anggota Militer yang melakukan pembunuhan terhadap anak dalam system Peradilan Militer dan penerapan unsur-unsur tindak pidana umum terhadap pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan PENGADILAN MILITER TINGGI JAKARTA Nomor 22-K/PMT-11/AD/2022.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.